



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., & Rekan, beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT. IX, Busur, Barong Tongkok 75576 Kabupaten Kutai Barat, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penujukkan tanggal 14 Mei 2020 Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/PPid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor xx/PPid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 6 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna ungu bertuliskan "BANDUNG PARIS VANJAVA WEST JAVA INDONESIA";
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan "YONEX";
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan merk "ISABELLA";

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH warna putih les biru dan terdapat gambar boneka kelinci di tengah – tengah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda engan corak hitam merk “DJ OBLONG” yang bertuliskan dan terdapat tulisan “ORIGINAL DENIM DJOGJA CITY CLASSIC STYLE“;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan merk “ISABELLA“ polos; dan
- 1 (satu) lembar celana Levis pendek warna biru terdapat tulisan “bq JEANS” pada kantong belakang;

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Subsidaire Nomor: PDM - xx /O.4.19/Eku.2/04/2020 tertanggal 6 Mei 2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada suatu waktu pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Juni hingga Agustus tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2017 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban di sungai Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban hingga terdakwa pernah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban awalnya bulan juni tahun 2019 sekira pukul 10.00 wita Anak Korban datang ke rumah terdakwa, terdakwa pun dan Anak Korban terlebih dahulu ngobrol di ruang utama dan pintu dirumah terdakwa pada saat itu sedang terbuka, kemudian terdakwa meminta ijin kepada Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan kata-kata "AYO KITA BUAT" kemudian Anak Korban bertanya kepada terdakwa "GIMANA KALAU SAYA HAMIL" terus terdakwa menjawab "SAYA SIAP BERTANGGUNG JAWAB KALAU KAMU HAMIL", kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan Anak Korban menyusul terdakwa masuk kedalam kamar setelah sampai di dalam kamar Anak Korban langsung baring di tempat tidur lalu terdakwa baring di sampingnya sambil memeluk dan mencium kemudian terdakwa melepaskan celana bagian luar dan celana dalam karena penis terdakwa sudah tegang lalu terdakwa naik di atas Anak Korban yang pada saat itu dalam posisi telentang dan sudah tidak menggunakan celana/sudah telanjang kemudian terdakwa mengarahkan penis (alat kelamin) terdakwa ke arah Vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata kepada terdakwa "PELAN-PELAN MASUKINNYA" kemudian terdakwa mendorong penis (alat kelamin) terdakwa secara perlahan dan alat kelamin terdakwa masuk kedalam Vagina (alat kelamin) Anak Korban, lalu pada saat sudah di dalam, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa maju mundur sehingga penis (alat kelamin) terdakwa keluar masuk di dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban selama ± 3 (tiga) menit hingga terdakwa merasakan nikmat setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di luar vagina (alat kelamin) Anak Korban setelah itu terdakwa bersihkan sisa sperma yang menempel di Vagina (alat kelamin) Anak Korban dan juga yang ada di penis (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan kain setelah itu terdakwa memasang celana dan juga celana dalam Anak Korban lalu menggunakan celana terdakwa, kemudian terdakwa dan Anak Korban ngobrol di ruang utama rumah;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Anak Korban yang terakhir yaitu pada bulan Agustus 2019, pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



saat saat itu Anak Korban ketemu terdakwa di jalan Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak Korban kerumahnya dengan berkata ke Anak Korban nanti kerumah, setelah pulang jalan Anak Korban langsung kerumah terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban istirahat di depan rumah (teras) dan terdakupun keluar dan kami duduk diteras rumah, setelah itu kami masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa Mengambil HP dan memutar Film PORNO dan kamipun menonton, setelah itu terdakwa menyuruh korban masuk ke kamar tidur tidak lama kemudian Terdakwa menyusul ke kamar dan Terdakwa Menyuruh Anak Korban baring di tempat tidur dan terdakwa pun baring di samping Anak Korban dan kami tidur berdua setelah bangun tidur Anak Korban pun di suruh pulang ke rumah sebelum pulang Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali malam hari, kemudian sekira jam 19.00 wita ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah terdakwa, Anak Korban istirahat di luar rumah (teras) bersama Terdakwa, setelah itu kami masuk kerumah dan langsung masuk kedalam kamar. Dan kamipun duduk diatas tempat tidur (kasur) dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya tapi Anak Korban tidak mau, akhirnya Terdakwa membuka baju yang Anak Korban kenakan, dan membuka BH kemudian membuka celana yang Anak Korban kenakan dan membuka celana dalam yang Anak Korban kenakan. Kemudian Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara korban sebelah kanan dan sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri lalu Anak Korban berusaha melawan karena korban tidak mau, tetapi Anak Korban tidak kuat melawan. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di tempat tidur dan Anak Korban melihat kemaluan (penis) Terdakwa dalam keadaan menegang, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan Terdakwa melakukan gerakan turun naik dan Anak Korban merasakan kemaluan (penis) terasa keluar masuk didalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Tidak lama kemudian terasa ada keluar cairan didalam kemaluan (vagina) yang berasal dari kemaluan (penis) Terdakwa. Dan setelah selesai dan Terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



memasang pakaian masing-masing, kemudian korban dan terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh untuk pulang kerumah dan pun pulang kerumah korban;

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kurang lebih 10 (sepuluh) kali, hingga mengakibatkan Anak Korban mengalami kehamilan;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berusia kurang lebih 16 tahun (lahir pada tanggal 16 Pebruari 2003) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xx tanggal 24 Mei 2016;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : xx, tanggal 25 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu Kabupaten Mahakam Ulu dan ditanda tangani oleh dr. GUNAWAN PRATAMA, dengan kesimpulan:
 1. Pada pemeriksaan tidak ada luka baru pada organ kelamin;
 2. Selaput dara sudah robek lama akibat kekerasan tumpul;
 3. Korban hamil, umur kehamilan lebih kurang 20 minggu;
 4. Anemia akibat kurang asupan zat besi pada kehamilan;
 5. Butuh pemeriksaan USG kandungan untuk menilai kondisi janin lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, pada suatu waktu pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Juni hingga Agustus tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2017 terdakwa berkenalan dengan di sungai Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan menjalin hubungan pacaran dengan hingga terdakwa pernah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terdakwa pertama kali perbuatannya dengan Anak Korban awalnya bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 10.00 wita Anak Korban datang ke rumah terdakwa, terdakwa pun dan Anak Korban terlebih dahulu ngobrol di ruang utama dan pintu dirumah terdakwa pada saat itu sedang terbuka, kemudian terdakwa meminta ijin kepada Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan kata-kata "AYO KITA BUAT" kemudian Anak Korban bertanya kepada terdakwa "GIMANA KALAU SAYA HAMIL" terus terdakwa menjawab "SAYA SIAP BERTANGGUNG JAWAB KALAU KAMU HAMIL", kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan Anak Korban menyusul terdakwa masuk kedalam kamar setelah sampai di dalam kamar Anak Korban langsung baring di tempat tidur lalu terdakwa baring di sampingnya sambil memeluk dan mencium kemudian terdakwa melepaskan celana bagian luar dan celana dalam karena penis terdakwa sudah tegang lalu terdakwa naik di atas Anak Korban yang pada saat itu dalam posisi telentang dan sudah tidak menggunakan celana/sudah telanjang kemudian terdakwa mengarahkan penis (alat kelamin) terdakwa ke arah Vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata kepada terdakwa "PELAN-PELAN MASUKINNYA" kemudian terdakwa mendorong penis (alat kelamin) terdakwa secara perlahan dan alat kelamin terdakwa masuk kedalam Vagina (alat kelamin) Anak Korban, lalu pada saat sudah di dalam, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa maju mundur sehingga penis (alat kelamin) terdakwa keluar masuk di dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban selama ± 3 (tiga) menit hingga terdakwa merasakan nikmat setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di luar vagina (alat kelamin) Anak Korban setelah itu terdakwa bersihkan sisa sperma yang menempel di Vagina (alat kelamin) Anak Korban dan juga yang ada di penis (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan kain setelah itu terdakwa memasang celana dan juga celana dalam Anak Korban lalu menggunakan celana terdakwa, kemudian terdakwa dan Anak Korban ngobrol di ruang utama rumah;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Anak Korban yang terakhir yaitu pada bulan Agustus 2019, pada saat itu Anak Korban ketemu terdakwa di jalan Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak Korban kerumahnya dengan berkata ke Anak Korban nanti kerumah, setelah pulang jalan Anak Korban langsung kerumah terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban istirahat di depan rumah (Teras) dan terdakwa pun keluar dan kami duduk di teras rumah, setelah itu kami masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa Mengambil HP dan memutar Film PORNO dan kamipun menonton, setelah itu terdakwa menyuruh korban masuk ke kamar tidur tidak lama kemudian Terdakwa menyusul ke kamar dan Terdakwa Menyuruh Anak Korban baring di tempat tidur dan terdakwa pun baring di samping Anak Korban dan kami tidur berdua setelah bangun tidur Anak Korban pun di suruh pulang ke rumah sebelum pulang Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali malam hari, kemudian sekira jam 19.00 wita Anak Korban ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah terdakwa, Anak Korban istirahat di luar rumah (teras) bersama Terdakwa, setelah itu kami masuk ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar. Dan kamipun duduk di atas tempat tidur (kasur) dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya tapi Anak Korban tidak mau, akhirnya Terdakwa membuka baju yang Anak Korban kenakan dan membuka BH kemudian membuka celana yang Anak Korban kenakan dan membuka celana dalam yang Anak Korban kenakan. Kemudian Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara korban sebelah kanan dan sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri lalu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Anak Korban berusaha melawan karena korban tidak mau, tetapi Anak Korban tidak kuat melawan. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di tempat tidur dan Anak Korban melihat kemaluan (penis) Terdakwa dalam keadaan menegang, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan Terdakwa melakukan gerakan turun naik dan Anak Korban merasakan kemaluan (penis) terasa keluar masuk di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Tidak lama kemudian terasa ada keluar cairan di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban yang berasal dari kemaluan (penis) Terdakwa. Dan setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa memasang pakaian masing-masing, kemudian korban dan terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban dan Anak Korban pun pulang ke rumah korban;

- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berusia kurang lebih 16 tahun (lahir pada tanggal 16 Pebruari 2003) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xx tanggal 24 Mei 2016;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : xx, tanggal 25 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu Kabupaten Mahakam Ulu dan ditanda tangani oleh dr. GUNAWAN PRATAMA, dengan kesimpulan:
 1. Pada pemeriksaan tidak ada luka baru pada organ kelamin;
 2. Selaput dara sudah robek lama akibat kekerasan tumpul;
 3. Korban hamil, umur kehamilan lebih kurang 20 minggu;
 4. Anemia akibat kurang asupan zat besi pada kehamilan;
 5. Butuh pemeriksaan USG kandungan untuk menilai kondisi janin lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban anak dari Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2017 saat sedang mandi di Sungai Mahakam tepatnya di jamban yaitu di Sungai Mahakam di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa pertama kali persetubuhan dilakukan pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 12.00 WITA pada saat Korban pulang dari sekolah, kemudian Anak Korban pulang kerumah dan berganti baju biasa setelah itu Anak Korban berencana untuk main kerumah teman Anak Korban dengan berjalan kaki. Pada saat Anak Korban berjalan kaki pas didepan warung ada Terdakwa diwarung tersebut kemudian memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri Terdakwa setelah Anak Korban bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian kami ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa berkata "SINI" dan Anak Korban berkata "NDAK" kemudian Terdakwa berkata "KAMU MAU NONTON INI" dan Anak Korban menjawab "NDAK MAU" kemudian Terdakwa berkata "BIAR AJA NONTON INI" sambil mendekati Anak Korban dan juga memperlihatkan *Hand Phone* yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan Anak Korban lihat di *Hand Phone* tersebut terdapat film PORNO yang sedang diputar di *Hand Phone* tersebut. Dan akhirnya Anak Korban bersama Terdakwa menonton film tersebut berdua. Film Porno tersebut kami tonton sekira 3 (tiga) menit. Setelah selesai Terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur kemudian memanggil Anak Korban "SINI" kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar dan disuruh baring diatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memaksa mencium bibir Anak Korban dan melepas baju yang Anak Korban kenakan, dan Anak Korban berkata "JANGAN" tetapi Terdakwa tetap melepas baju dan celana Anak Korban sambil berkata "BIAR AJA". Kemudian Terdakwa meraba payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



juga mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanan kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan memainkan jarinya keluar-masuk didalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Anak Korban mencoba melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa. Dan sebelumnya Anak Korban juga ada berkata kepada Terdakwa "JANGAN AKU TAKUT HAMIL" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KORBAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB";

- Bahwa kemudian Terdakwa manaiki tubuh Anak Korban dengan (penis) yang sudah tegang dan besar. Kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kaki Anak Korban dinaikkan dan meletakkan ke bahu sebelah kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban bergerak keluar masuk didalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Anak Korban juga merasakan ada cairan dari kemaluan (penis) Terdakwa yang masuk didalam kemaluan (vagina). Setelah itu Terdakwa turun dari atas badan Anak Korban kemudian memasangkan pakaian Anak Korban yang pertama dipasangkan yaitu miniset (BH), kemudian memasang celana dalam Anak Korban, celana Anak Korban dan yang terakhir memasang baju Anak Korban. Dan setelah itu Terdakwa memasang pakaiannya sendiri dan yang dipasang pertama kali yaitu celana dalam, kemudian memasang baju dan yang terakhir memasang celana. Kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan berkata kepada Anak Korban bahwa hendak membeli kue dan minuman dingin. Setelah Terdakwa kembali dan membawa belanjaan kemudian Anak Korban dan Terdakwa makan dan minum bersama. Setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Korban pulang;
- Bahwa ketika menolak melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam akan membunuh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang pertama kali pada bulan Juni tahun 2019 di rumah Terdakwa di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di kamar Terdakwa dan yang terakhir kali pada bulan Agustus 2019 di Rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih sekolah kelas 6 (enam) SD (sekolah dasar);
- Bahwa akibat yang timbul dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa saat ini Anak Korban mengalami trauma dan malu selain itu juga telah melahirkan anak dari hasil hubungan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang Anak Korban rasakan sakit di kemaluan (vagina);
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi karena malu dan mengurus anak yang baru lahir;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban lahir pada tanggal 16 Februari 2003 yang bersekolah di SDN Ujoh Bilang kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa pada saat menjadi korban Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi. Yang Saksi ketahui sering kerumah Terdakwa dan saksi juga sering menyuruh pulang kerumah pada saat berada di rumah Terdakwa selain itu Saksi mencurigai perilaku aneh-aneh karena sering tidur dan sering bermalas-malasan. Akhirnya Saksi memanggil anak-anak Saksi yang lain dengan alasan ada yang mau dibicarakan, dan setelah kami kumpul dirumah Saksi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yaitu di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dan Saksi menyuruh Saksi II dan Saksi III untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



melakukan tes urine barulah kami mengetahui kalau telah disetubuhi sehingga mengakibatkan kehamilan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara dengan Terdakwa, yang saksi ketahui bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 sering main ke rumah Terdakwa selain itu Saksi pernah menegur Terdakwa agar tidak mendekati karena masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak keluar atau ke rumah Terdakwa dan tidak pernah berpamitan kepada Saksi kalau hendak pergi ke rumah Terdakwa tetapi Saksi pernah bertanya kepada apabila pulang ke rumah setelah bermain dan selalu di jawab habis main ke rumah teman sekolahnya;
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan saat ini telah melahirkan dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu sudah tidak bersekolah karena mengurus anak dan merasa malu;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi Terdakwa tidak pernah mengunjungi ataupun meminta maaf kepada kami dan bahkan ketika di jalan bertemu dengan Saksi II Terdakwa malah pergi menghindar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah membuat surat kesepakatan atau perjanjian untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena telah menghamili dan untuk biaya berobat dalam pemeriksaan kandungan selain itu juga untuk membantu biaya persalinan;
- Bahwa isi perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan 1 (satu) unit motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit mesin CES YAMAHA 5 PK untuk biaya berobat dalam pemeriksaan kandungan selain itu juga untuk membantu biaya persalinan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan 1 (satu) unit motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit mesin CES YAMAHA 5 PK;
- Bahwa dalam membuat surat perjanjian tersebut tidak ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun karena itu murni keinginan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



3. Saksi II Anak dari Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari Anak Korban lahir pada tanggal 16 Februari 2003 yang bersekolah di SDN Ujoh Bilang kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa pada saat menjadi korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi. Yang Saksi ketahui pada saat orang tua Saksi yaitu Saksi I memanggil Saksi dan juga anak-anaknya yang lain pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WITA di rumah orang tua Saksi yaitu di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dengan alasan ada yang mau dibicarakan dan setelah kami kumpul barulah mengetahui kalau telah disetubuhi yang mengakibatkan kehamilan;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan adalah Terdakwa. Saksi mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari dan juga setelah Saksi dan Saksi III melakukan tes urine terhadap karena curiga kalau telah hamil;
- Bahwa menurut hubungan antara dengan Terdakwa yaitu hubungan pacaran sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, menurut bahwa Terdakwa sering mengajak melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri di rumah Terdakwa yang mana Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak keluar atau ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan saat ini telah melahirkan dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu sudah tidak bersekolah karena mengurus anak dan merasa malu;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi Terdakwa tidak pernah mengunjungi ataupun meminta maaf kepada kami dan bahkan ketika dijalan bertemu dengan Saksi Terdakwa malah pergi menghindar;
- Bahwa belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sejak Januari 2017;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan adalah Pacaran;
- Bahwa pertama kali persetujuan dilakukan pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 12.00 WITA pada saat pulang kerumah dari sekolah dan berganti baju untuk main kerumah teman dengan berjalan kaki. Pada saat berjalan kaki didepan warung ada Terdakwa diwarung tersebut kemudian memanggil dan menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa berkata "SINI" dan berkata "NDAK" kemudian Terdakwa berkata "KAMU MAU NONTON INI" dan menjawab "NDAK MAU" kemudian Terdakwa berkata "BIAR AJA NONTON INI" sambil mendekati dan juga memperlihatkan *Hand Phone* yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan lihat di *Hand Phone* tersebut terdapat film PORNO yang sedang diputar di *Hand Phone* tersebut. Dan akhirnya bersama Terdakwa menonton film tersebut berdua sekira 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur kemudian memanggil "SINI" kemudian masuk kedalam kamar dan disuruh baring diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa memaksa mencium bibir dan melepas baju yang dikenakan, dan berkata "JANGAN" tetapi Terdakwa tetap melepas baju dan celana sambil berkata "BIAR AJA". Kemudian dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanan kedalam kemaluan (vagina) dan memainkan jarinya keluar-masuk didalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa mencoba melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa. Dan sebelumnya juga ada berkata kepada Terdakwa "JANGAN AKU TAKUT HAMIL" kemudian Terdakwa mengatakan "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB";

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa kemudian Terdakwa manaiki tubuh dengan (penis) yang sudah tegang dan besar. Kemudian Terdakwa memegang kedua kaki dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kaki dinaikkan dan meletakkan ke bahu sebelah kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) dan bergerak keluar masuk didalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa juga merasakan ada cairan dari kemaluan (penis) Terdakwa yang masuk didalam kemaluan (vagina). Setelah itu Terdakwa turun dari atas badan kemudian memasangkan pakaian yang pertama dipasangkan yaitu miniset (BH), kemudian memasang celana dalam Anak Korban, celana dan yang terakhir memasang baju. Setelah itu Terdakwa memasang pakaiannya sendiri dan yang dipasang pertama kali yaitu celana dalam, kemudian memasang baju dan yang terakhir memasang celana. Kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan berkata kepada bahwa hendak membeli kue dan minuman dingin. Setelah Terdakwa kembali dan membawa belanjaan kemudian dan Terdakwa makan dan minum bersama. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan kurang lebih 10 (sepuluh) kali, yang pertama kali pada bulan Juni tahun 2019 di rumah Terdakwa di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di kamar Terdakwa dan yang terakhir kali pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat tersangka melakukan persetubuhan dengan Terdakwa merasakan nikmat dan sampai mengeluarkan cairan sperma dan keadaan alat kelamin tersangka pada saat masuk ke dalam Vagian (alat kelamin) dalam keadaan mengeras (Menegang);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam);
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa dan tidak terikat pernikahan;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2005 Terdakwa sudah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mantan Istri dan dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Anak dan pada tahun 2015

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



bercerai dan saat ini Terdakwa menduda dan tinggal seorang diri di rumah yang terletak di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi I pernah membuat surat kesepakatan atau perjanjian tentang pertanggungjawaban Terdakwa karena telah menghamili dan untuk biaya berobat dalam pemeriksaan kandungan selain itu juga untuk membantu biaya persalinan;
- Bahwa isi perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan 1 (satu) unit motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit mesin CES YAMAHA 5 PK untuk biaya berobat dalam pemeriksaan kandungan selain itu juga untuk membantu biaya persalinan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan 1 (satu) unit motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit mesin CES YAMAHA 5 PK;
- Bahwa dalam membuat surat perjanjian tersebut tidak ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun karena itu murni keinginan Terdakwa dan Saksi I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos warna ungu bertuliskan "BANDUNG PARIS VANJAVA WEST JAVA INDONESIA";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan "YONEX";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan merk "ISABELLA";
- 1 (satu) lembar BH warna putih les biru dan terdapat gambar boneka kelinci di tengah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda engan corak hitam merk "DJ OBLONG" yang bertuliskan dan terdapat tulisan "ORIGINAL DENIM DJOGJA CITY CLASSIC STYLE";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan merk "ISABELLA" polos; dan
- 1 (satu) lembar celana Levis pendek warna biru terdapat tulisan "bq JEANS" pada kantong belakang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor xx tanggal 25 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Gunawan Pratama, yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, Kabupaten Mahakam Ulu yang melakukan visum kepada Anak Korban, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan tidak ada luka baru pada organ kelamin, selaput dara sudah robek lama akibat kekerasan tumpul, Korban hamil umur kehamilan lebih kurang 20 (Minggu), Anemia akibat kurang asupan zat besi pada kehamilan dan butuh pemeriksaan USG kandungan untuk menilai kondisi janin lebih lanjut;
- Kartu Keluarga Nomor xx atas nama kepada keluarga Saksi I yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Anak Korban lahir tanggal 16 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu tanggal 24 Mei 2016;
- Kartu Tanda Penduduk Nomor xx atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu tanggal 22 Juli 2019;
- Buku Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar SDN Ujoh Bilang atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Ujoh Bilang tanggal 16 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sejak Januari 2017;
- Bahwa pertama kali persetubuhan dilakukan pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 12.00 WITA pada saat pulang kerumah dari sekolah dan berganti baju untuk main kerumah teman dengan berjalan kaki. Pada saat berjalan kaki didepan warung ada Terdakwa diwarung tersebut kemudian memanggil dan menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa berkata "SINI" dan berkata "NDAK" kemudian Terdakwa berkata "KAMU MAU NONTON INI" dan menjawab "NDAK MAU" kemudian Terdakwa berkata

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



“BIAR AJA NONTON INI” sambil mendekati dan juga memperlihatkan *Hand Phone* yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan lihat di *Hand Phone* tersebut terdapat film PORNO yang sedang diputar di *Hand Phone* tersebut. Dan akhirnya bersama Terdakwa menonton film tersebut berdua sekira 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur kemudian memanggil “SINI” kemudian masuk kedalam kamar dan disuruh baring diatas tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa memaksa mencium bibir dan melepas baju yang kenakan, dan berkata “JANGAN” tetapi Terdakwa tetap melepas baju dan celana sambil berkata “BIAR AJA”. Kemudian dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanan kedalam kemaluan (vagina) dan memainkan jarinya keluar-masuk didalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa mencoba melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa. Dan sebelumnya juga ada berkata kepada Terdakwa “JANGAN AKU TAKUT HAMIL” kemudian Terdakwa mengatakan “AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB”;
- Bahwa kemudian Terdakwa manaiki tubuh dengan (penis) yang sudah tegang dan besar. Kemudian Terdakwa memegang kedua kaki dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kaki dinaikkan dan meletakkan ke bahu sebelah kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) dan bergerak keluar masuk didalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa juga merasakan ada cairan dari kemaluan (penis) Terdakwa yang masuk didalam kemaluan (vagina). Setelah itu Terdakwa turun dari atas badan kemudian memasang pakaian yang pertama dipasangkan yaitu miniset (BH), kemudian memasang celana dalam Anak Korban, celana dan yang terakhir memasang baju. Setelah itu Terdakwa memasang pakaiannya sendiri dan yang dipasang pertama kali yaitu celana dalam, kemudian memasang baju dan yang terakhir memasang celana. Kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan berkata kepada bahwa hendak membeli kue dan minuman dingin. Setelah Terdakwa kembali dan membawa belanjaan kemudian dan Terdakwa makan dan minum bersama. Setelah itu Terdakwa memberikan uang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh pulang;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan kurang lebih 10 (sepuluh) kali, yang pertama kali pada bulan Juni tahun 2019 di rumah Terdakwa di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di kamar Terdakwa dan yang terakhir kali pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam);
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa dan tidak terikat pernikahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I pernah membuat surat kesepakatan atau perjanjian tentang pertanggungjawaban Terdakwa karena telah menghamili dan untuk biaya berobat dalam pemeriksaan kandungan selain itu juga untuk membantu biaya persalinan;
- Bahwa isi perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan 1 (satu) unit motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit mesin CES YAMAHA 5 PK untuk biaya berobat dalam pemeriksaan kandungan selain itu juga untuk membantu biaya persalinan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan 1 (satu) unit motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit mesin CES YAMAHA 5 PK;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi-Saksi: Anak Korban, Saksi I dan Saksi II - serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor xx tanggal 25 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Gunawan Pratama, yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, Kabupaten Mahakam Ulu yang melakukan visum kepada Anak Korban, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan tidak ada luka baru pada organ kelamin, selaput dara sudah robek lama akibat kekerasan tumpul, Korban hamil umur kehamilan lebih kurang 20 (Minggu), Anemia akibat kurang asupan zat besi pada kehamilan dan butuh pemeriksaan USG kandungan untuk menilai kondisi janin lebih lanjut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*"; selain itu mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada setiap tingkatan dalam kedudukannya sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa mampu menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Kepala Keluarga Saksi I, Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Anak Korban, Kartu Tanda Penduduk Nomor xx atas nama Anak Korban, Buku Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar SDN Ujoh Bilang atas nama Anak Korban diperoleh fakta bahwa lahir pada tanggal 16 Februari 2003 adalah anak perempuan dari suami istri antara: Saksi I dengan Isteri, pelajar di SDN Ujoh Bilang yang beralamat di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur yang pada saat kejadian berumur 16 Tahun sehingga masih dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melakukan persetujuan dengan yang pertama kali pada bulan Juni tahun 2019 di rumah Terdakwa di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di kamar Terdakwa dan yang terakhir kali pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetujuan dengan pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mengajak kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa dan ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa berkata "SINI" dan berkata "NDAK" kemudian Terdakwa berkata "KAMU MAU NONTON INI" (film porno) dan menjawab "NDAK MAU" kemudian Terdakwa berkata "BIAR AJA NONTON INI" sambil mendekati dan juga memperlihatkan *Hand Phone* yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan akhirnya bersama Terdakwa menonton film tersebut sekira 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur kemudian memanggil "SINI" kemudian masuk kedalam kamar dan disuruh baring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa memaksa mencium bibir dan melepas baju yang kenakan, dan berkata "JANGAN" tetapi Terdakwa tetap melepas baju dan celana sambil berkata "BIAR AJA". Kemudian dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanan keluar-masuk kemaluan (vagina) sebelumnya juga ada berkata kepada Terdakwa "JANGAN AKU TAKUT HAMIL" kemudian Terdakwa mengatakan "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB";

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa manaiki tubuh dengan (penis) yang sudah tegang dan besar. Kemudian Terdakwa memegang kedua kaki dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kaki dinaikkan dan meletakkan ke bahu sebelah kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) dan bergerak keluar masuk didalam kemaluan (vagina) setelah itu merasakan ada cairan dari kemaluan (penis) Terdakwa yang masuk didalam kemaluan (vagina). Setelah itu Terdakwa turun dari atas badan kemudian memasang pakaian yang pertama dipasangkan yaitu miniset (BH), kemudian memasang celana dalam Anak Korban, celana dan yang terakhir memasang baju. Setelah itu Terdakwa memasang pakaiannya sendiri dan yang dipasang pertama kali yaitu celana dalam, kemudian memasang baju dan yang terakhir memasang celana. Kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu, Terdakwa keluar rumah dan berkata kepada bahwa hendak membeli kue dan minuman dingin. Setelah Terdakwa kembali dan membawa belanjaan kemudian dan Terdakwa makan dan minum bersama. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh pulang. Hal ini diperkuat dengan keterangan dan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum Nomor xx tanggal 25 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Gunawan Pratama;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang-kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat melakukan persetubuhan dengan dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang terakhir kali pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa sehingga mengakibatkan melahirkan seorang anak dari hasil perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua yaitu unsur ***“Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”*** telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) dikemukakan bahwa 3 (tiga) syarat untuk dikatakan perbuatan berlanjut:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus adanya satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu;
2. Perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa tindakan Terdakwa mengajak kerumahnya secara sadar bahwa Terdakwa mengharapkan melakukan persetujuan oleh karena antara Terdakwa dengan adalah pasangan yang berlainan jenis dan terdapat kesempatan untuk melakukan persetujuan.

Sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa syarat pertama dari perbuatan berlanjut yaitu adanya kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetujuan Anak Korban, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dari perbuatan berlanjut yaitu perbuatan itu harus sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melakukan persetujuan dengan kurang lebih 10 (sepuluh) kali, yang pertama kali pada bulan Juni tahun 2019 di rumah Terdakwa di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di kamar Terdakwa dan yang terakhir kali pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa sehingga tenggang waktu persetujuan tersebut tidak terlalu jauh sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga dari perbuatan berlanjut yaitu Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 menjadi UU jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Kesatu, yang dikualifikasikan sebagai dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos warna ungu bertuliskan "BANDUNG PARIS VANJAVA WEST JAVA INDONESIA";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan "YONEX";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan merk "ISABELLA";
- 1 (satu) lembar BH warna putih les biru dan terdapat gambar boneka kelinci di tengah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda engan corak hitam merk "DJ OBLONG" yang bertuliskan dan terdapat tulisan "ORIGINAL DENIM DJOGJA CITY CLASSIC STYLE";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan merk "ISABELLA" polos; dan
- 1 (satu) lembar celana Levis pendek warna biru terdapat tulisan "bq JEANS" pada kantong belakang;

Yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kedukaan dan rasa malu yang berkepanjangan bagi diri korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Menyebabkan korban hamil dan telah melahirkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 menjadi UU jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna ungu bertuliskan "BANDUNG PARIS VANJAVA WEST JAVA INDONESIA";
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan "YONEX";
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan merk "ISABELLA";
 - 1 (satu) lembar BH warna putih les biru dan terdapat gambar boneka kelinci di tengah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda engan corak hitam merk "DJ OBLONG" yang bertuliskan dan terdapat tulisan "ORIGINAL DENIM DJOGJA CITY CLASSIC STYLE";
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan merk "ISABELLA" polos; dan
 - 1 (satu) lembar celana Levis pendek warna biru terdapat tulisan "bq JEANS" pada kantong belakang;
- dikembalikan kepada Anak Korban;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa 16 Juni 2020 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)